



Efektivitas Perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai Instrumen Restrukturisasi Utang : Antara Kepastian Hukum dan Risiko Moral Hazard

Rian Fauzi Rahman^{1*}

¹Universitas Satyagama

¹Jl. Kamal Raya No.2A, RT.6/RW.8, Cengkareng Tim., Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 11730, Indonesia

Email : rian_fr97@satyagama.ac.id¹

ARTICLE INFO

Article history:

Received

12 Juli 2026

Revised

01 Agustus 2026

Accepted

29 Agustus 2026

Kata Kunci: Perdamaian; Restrukturisasi Utang; Homologasi; Kepastian Hukum; Moral Hazard; Corporate Rescue.

Keywords : Settlement; Debt Restructuring; Homologation; Legal Certainty; Moral Hazard; Corporate Rescue.

Abstrak

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam sistem hukum Indonesia tidak semata-mata merupakan mekanisme penundaan pembayaran, tetapi merupakan instrumen restrukturisasi utang yang memungkinkan debitor dan kreditor mencapai perdamaian melalui mekanisme kolektif. Perdamaian yang memperoleh pengesahan pengadilan (homologasi) menimbulkan akibat hukum yang mengikat dan memberikan dasar kepastian bagi para pihak. Namun, efektivitas perdamaian tidak selalu berbanding lurus dengan tercapainya homologasi. Kegagalan pelaksanaan perdamaian dapat menimbulkan persoalan moral hazard, terutama ketika debitor memanfaatkan perlindungan PKPU tanpa dukungan kemampuan finansial dan itikad baik yang memadai. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas perdamaian PKPU sebagai instrumen restrukturisasi utang dan merumuskan konstruksi hukum yang dapat memperkuat kepastian hukum sekaligus mencegah moral hazard. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan secara terbatas. Bahan hukum primer meliputi UU No. 37 Tahun 2004, putusan Mahkamah Agung, putusan Pengadilan Niaga, dan perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi. Penelitian diarahkan untuk menunjukkan bahwa efektivitas perdamaian harus diukur melalui kualitas rencana perdamaian, keterjaminan pelaksanaan, transparansi, perlindungan kreditor, dan efektivitas *enforcement*. Penelitian menawarkan model *post homologation* monitoring sebagai penguatan mekanisme PKPU.

Abstract

The Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) within the Indonesian legal system is not merely a mechanism for deferring payments; rather, it serves as a debt restructuring instrument enabling debtors and creditors to reach a settlement through a collective process. A settlement ratified by the court (homologation) creates binding legal consequences and establishes a foundation of certainty for the parties involved. However, the effectiveness of a settlement does not always correlate directly with the achievement of homologation. Failure to implement the settlement can give rise to moral hazard issues, particularly when debtors exploit PKPU protections without sufficient financial capacity or good faith. This research aims to analyze the effectiveness of PKPU settlements as debt restructuring instruments and to formulate a legal framework that strengthens legal certainty while simultaneously preventing moral hazard. The study employs a normative legal research method, utilizing statutory, conceptual, case-based, and limited comparative approaches. Primary legal materials include Law No. 37 of 2004, Supreme Court rulings, Commercial Court decisions, and relevant Constitutional Court rulings. The research demonstrates that the effectiveness of a settlement must be measured by the quality of the settlement plan, the assurance of implementation, transparency, creditor protection, and the effectiveness of enforcement. The study proposes a post-homologation monitoring model to strengthen the PKPU mechanism.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tetap menjadi kerangka utama hukum kepailitan dan PKPU Indonesia. PKPU memiliki karakter berbeda dari kepailitan karena memberikan kesempatan kepada debitor untuk menawarkan rencana perdamaian dan melakukan restrukturisasi kewajiban.

Secara konseptual, tujuan PKPU harus ditempatkan dalam paradigma corporate rescue, yaitu memberikan kesempatan kepada usaha yang masih memiliki prospek untuk dipertahankan, sekaligus memberikan penyelesaian kolektif yang wajar bagi kreditor.

Persoalan utama muncul ketika homologasi dianggap sebagai ukuran keberhasilan PKPU. Homologasi pada hakikatnya baru menghasilkan kekuatan mengikat terhadap para kreditor; efektivitas sesungguhnya baru dapat dinilai dari kemampuan debitor menjalankan isi perdamaian.

Risiko moral hazard dapat muncul ketika debitor memperoleh manfaat dari penundaan dan perlindungan PKPU tetapi tidak memiliki kemampuan atau itikad yang memadai untuk memenuhi restrukturisasi. Risiko tersebut dapat berbentuk informasi keuangan yang tidak transparan, proyeksi pembayaran yang tidak realistis, transaksi dengan pihak terafiliasi, pengalihan aset, atau wanprestasi setelah homologasi.

UU 37/2004 sebenarnya mengandung instrumen preventif dan represif. Pasal 285 mengatur pengesahan/penolakan perdamaian dan memberi ruang bagi pengadilan untuk menolak perdamaian yang pelaksanaannya tidak cukup terjamin atau dicapai dengan cara yang tidak jujur. Pasal 286 mengatur akibat mengikatnya perdamaian, Pasal 287 berkaitan dengan kekuatan eksekutorial, dan Pasal 291 menghubungkan kegagalan pelaksanaan perdamaian dengan mekanisme pembatalan dan kepailitan.

Perkembangan hukum pada 2026 memperlihatkan bahwa konstruksi UU 37/2004 masih menjadi objek pengujian konstitusional. Putusan MK Nomor 181/PUU-XXIII/2025 pada 25 Mei 2026 berkaitan dengan pemaknaan keadaan insolvensi dalam Penjelasan Pasal 292. Perkembangan tersebut memperkuat relevansi penelitian terhadap kepastian hukum dalam fase setelah kegagalan perdamaian. Putusan MK Nomor 14/PUU-XXIV/2026 juga secara langsung membahas frasa “tidak dapat ditawarkan suatu perdamaian” dalam Pasal 292.

Atas dasar itu, penelitian ini tidak berhenti pada pertanyaan apakah perdamaian PKPU sah dan mengikat, tetapi menguji apakah desain hukum yang ada cukup efektif untuk memastikan restrukturisasi benar-benar terlaksana dan mencegah penyalahgunaan mekanisme PKPU.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif dengan pendekatan statute approach, conceptual approach, case approach, dan comparative approach secara terbatas. Bahan hukum primer: UUD 1945, KUHPdata, UU 37/2004, UU PT, peraturan terkait, putusan MK, MA, dan Pengadilan Niaga. Bahan hukum sekunder: buku, artikel jurnal, komentar ahli, dan publikasi akademik. Analisis dilakukan secara preskriptif-analitis untuk menemukan konstruksi hukum yang ideal.

PEMBAHASAN

A. PERDAMAIAN PKPU SEBAGAI INSTRUMEN RESTRUKTURISASI UTANG

1. Hakikat PKPU dalam Sistem Hukum Kepailitan Indonesia

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan institusi hukum yang dirancang untuk memberikan ruang waktu kepada debitor dan kreditor untuk menyelesaikan persoalan utang secara kolektif melalui rencana perdamaian. Kerangka normatif utamanya adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU 37/2004). Berbeda dari kepailitan yang berorientasi pada pengurusan dan pemberesan harta pailit, PKPU menyediakan kesempatan bagi debitor untuk menawarkan pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor melalui restrukturisasi.

Pasal 222 UU 37/2004 menunjukkan orientasi tersebut. Debitor yang tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat melanjutkan pembayaran utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dapat memohon PKPU untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang. Kreditor juga dapat mengajukan PKPU apabila diperkirakan debitor tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya. Dengan demikian, fungsi PKPU bukan sekadar moratorium pembayaran, melainkan menyediakan forum hukum kolektif bagi restrukturisasi.

Dalam perspektif doktrinal, Sutan Remy Sjahdeini menempatkan PKPU sebagai mekanisme penting dalam hukum kepailitan yang memberikan kesempatan kepada debitor untuk menyelesaikan kewajiban melalui perdamaian. M. Hadi Shubhan juga menempatkan PKPU sebagai bagian dari sistem penyelesaian utang yang harus dibaca bersama prinsip kepailitan, perlindungan kreditor, dan tujuan penyelamatan usaha. Munir Fuady memandang PKPU sebagai kesempatan bagi debitor dan kreditor untuk merundingkan penyelesaian utang melalui restrukturisasi. Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan perdamaian merupakan jantung dari PKPU.

Karena itu, secara teleologis PKPU dapat dipahami dalam dua dimensi sekaligus. Pertama, dimensi protektif, yaitu memberikan waktu dan perlindungan hukum agar debitor dapat menyusun penyelesaian utang. Kedua, dimensi distributif, yaitu menciptakan mekanisme kolektif agar kepentingan para kreditor tidak diselesaikan secara individual yang dapat menimbulkan perebutan aset dan ketidaksetaraan hasil. Dari dua dimensi tersebut lahir kebutuhan untuk menyeimbangkan kepentingan debitor, kreditor, dan keberlangsungan usaha.

2. Perbedaan PKPU dan Kepailitan

Perbedaan mendasar antara PKPU dan kepailitan terletak pada orientasi dan akibat hukumnya. Kepailitan menempatkan debitor dalam sita umum dan mengalihkan pengurusan serta pemberesan harta pailit kepada kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. PKPU, sebaliknya, pada dasarnya memberikan kesempatan untuk mempertahankan kegiatan usaha dan menyusun penyelesaian utang. Dalam PKPU, debitor tetap memiliki peran dalam pengurusan harta, tetapi tindakannya dibatasi dan berada dalam pengawasan pengurus sesuai rezim UU 37/2004.

Perbedaan tersebut dapat diringkas sebagai berikut :

Aspek	PKPU	Kepailitan
Tujuan utama	Restrukturisasi dan perdamaian; memberi kesempatan penyelamatan usaha	Pengurusan dan pemberesan harta pailit serta penyelesaian kolektif
Orientasi	Corporate rescue / restructuring	Liquidation / distribution, dengan kemungkinan going concern dalam kondisi tertentu
Penguasaan harta	Debitor tetap mengurus bersama/di bawah pengawasan pengurus sesuai UU	Kurator mengurus dan membereskan harta pailit
Perdamaian	Menjadi instrumen utama penyelesaian	Perdamaian memiliki rezim tersendiri dan tidak selalu dapat ditawarkan pada kondisi tertentu
Hasil ideal	Homologasi dan pelaksanaan restrukturisasi	Pemberesan dan pembayaran menurut kedudukan kreditor

3. Corporate Rescue sebagai Rasionalitas PKPU

Konsep corporate rescue menjelaskan mengapa hukum modern tidak selalu memilih likuidasi sebagai respons pertama terhadap kesulitan keuangan. Perusahaan yang mengalami financial distress belum tentu economically insolvent. Suatu perusahaan dapat mengalami tekanan likuiditas tetapi tetap mempunyai prospek usaha, aset produktif, pasar, teknologi, kontrak, atau kemampuan menghasilkan

arus kas pada masa mendatang. Dalam keadaan demikian, likuidasi segera justru dapat mengurangi nilai ekonomi yang seharusnya dapat dipertahankan.

PKPU menyediakan ruang untuk menguji apakah usaha debitor masih layak dipertahankan. Namun corporate rescue tidak boleh dimaknai sebagai perlindungan tanpa batas kepada debitor. Penyelamatan usaha harus disertai disiplin restrukturisasi, transparansi, perlindungan kreditor, dan kelayakan rencana. Oleh sebab itu, konsep corporate rescue dalam penelitian ini diposisikan sebagai prinsip keseimbangan: hukum menyelamatkan usaha yang viable, bukan melanggengkan usaha yang secara objektif tidak mampu memenuhi restrukturisasi.

Dari sudut kepentingan kreditor, corporate rescue juga dapat memberikan hasil yang lebih baik daripada likuidasi apabila nilai perusahaan sebagai going concern lebih tinggi daripada nilai likuidasinya. Dengan demikian, kepentingan kreditor dan kepentingan penyelamatan usaha tidak selalu bertentangan. Konflik muncul apabila corporate rescue dijadikan alasan untuk mempertahankan debitor tanpa parameter kelayakan yang objektif.

4. Restrukturisasi Utang dan Fungsi Perdamaian

Restrukturisasi utang adalah proses mengubah struktur kewajiban agar debitor memperoleh kemampuan membayar secara realistis. Bentuknya dapat berupa penjadwalan kembali pembayaran, perpanjangan tenor, pengurangan bunga atau denda, haircut, konversi utang menjadi instrumen tertentu, pembayaran bertahap, penjualan aset tertentu, atau kombinasi beberapa skema. Dalam konteks PKPU, struktur tersebut harus dituangkan dalam rencana perdamaian.

Dengan demikian, perdamaian merupakan instrumen kontraktual sekaligus yudisial. Ia lahir dari proses negosiasi dan voting para kreditor, tetapi setelah disahkan pengadilan menimbulkan akibat hukum yang lebih kuat daripada perjanjian privat biasa. Posisi ini menjelaskan mengapa kualitas rencana perdamaian sangat menentukan efektivitas PKPU.

Rencana perdamaian yang hanya menyatakan bahwa debitor akan membayar pada waktu tertentu tanpa menunjukkan sumber pembayaran, proyeksi arus kas, kondisi aset, dan kelayakan usaha berisiko menjadi perdamaian formal yang tidak efektif. Karena itu, “tercapainya kesepakatan” harus dibedakan dari “tercapainya restrukturisasi yang feasible”.

5. Kedudukan Debitor dan Kreditor dalam Collective Settlement

PKPU bekerja melalui prinsip collective settlement. Kreditor tidak menyelesaikan utangnya secara individual, melainkan melalui mekanisme kolektif yang ditentukan undang-undang. Mekanisme voting dan klasifikasi kreditor bertujuan mencegah satu kreditor bertindak sendiri sehingga mengganggu penyelesaian kolektif.

Prinsip kolektif tersebut sekaligus menimbulkan persoalan legitimasi. Perdamaian yang disetujui menurut kuorum undang-undang dapat mengikat kreditor yang tidak menyetujui. Oleh karena itu, mekanisme persetujuan harus disertai judicial safeguard. Pengadilan tidak cukup hanya memastikan jumlah suara, tetapi juga harus menilai syarat pengesahan yang ditentukan Pasal 285.

Dari perspektif asas paritas creditorum, perlakuan terhadap kreditor harus mempertimbangkan kedudukan hukum masing-masing. Kreditor konkuren, separatis, dan preferen tidak dapat diperlakukan seolah-olah mempunyai posisi identik. Kesetaraan dalam hukum kepailitan berarti kesetaraan sesuai klasifikasi dan hak hukum, bukan keseragaman absolut.

6. Hasil Penelitian Pertama

Hasil penelitian pada bagian ini menunjukkan bahwa perdamaian PKPU secara normatif merupakan instrumen restrukturisasi utang yang mempunyai fungsi lebih luas daripada penundaan pembayaran. PKPU dirancang untuk mencapai collective settlement dan memungkinkan corporate rescue apabila usaha debitor masih viable. Akan tetapi, keberhasilan PKPU tidak dapat hanya diukur dari tercapainya persetujuan dan homologasi. Efektivitas mensyaratkan bahwa rencana perdamaian feasible, transparan, dapat dilaksanakan, dan memiliki mekanisme enforcement apabila terjadi kegagalan.

Temuan ini menghasilkan proposisi pertama: “Perdamaian PKPU efektif apabila fungsi moratoriumnya menghasilkan restrukturisasi yang dapat dilaksanakan, bukan sekadar menunda kewajiban pembayaran.”

B. EFEKTIVITAS HOMOLOGASI DALAM MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM

1. Homologasi sebagai *Judicial Safeguard*

Homologasi adalah tahap ketika pengadilan mengesahkan atau menolak pengesahan perdamaian. Pasal 285 UU 37/2004 menjadi titik penting karena pengadilan tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi melakukan pemeriksaan terhadap syarat-syarat hukum perdamaian.

Pasal 285 pada pokoknya mengatur kewenangan pengadilan untuk memberikan pengesahan atau menolak pengesahan perdamaian yang telah disetujui. Norma tersebut juga memuat keadaan yang mengharuskan penolakan, antara lain apabila pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin atau terdapat keadaan yang menunjukkan adanya penipuan, persekongkolan, atau upaya tidak jujur. Dengan demikian, pengadilan memiliki fungsi sebagai filter terhadap rencana yang secara formal disetujui tetapi secara substantif tidak layak.

Dalam perspektif teori kepastian hukum Gustav Radbruch, homologasi harus menghasilkan keadaan hukum yang dapat diprediksi. Kreditor harus mengetahui hak pembayaran, jangka waktu, mekanisme pembayaran, dan akibat hukum apabila debitur wanprestasi. Namun kepastian hukum tidak boleh dipisahkan dari keadilan dan kemanfaatan. Perdamaian yang sangat pasti tetapi sejak awal tidak mungkin dilaksanakan justru menghasilkan ketidakadilan baru.

2. Pasal 281: Voting dan Legitimasi Kolektif

Pasal 281 mengatur persetujuan terhadap rencana perdamaian berdasarkan kategori kreditor dan kuorum yang ditentukan. Voting memberikan legitimasi kolektif, tetapi legitimasi voting bukan satu-satunya syarat. Dalam hukum kepailitan, voting harus ditempatkan sebagai mekanisme pembentukan keputusan kolektif yang kemudian tunduk pada pemeriksaan pengadilan.

Secara konseptual, voting menyelesaikan *collective action problem*. Jika setiap kreditor dapat menuntut secara individual, debitur yang sebenarnya masih viable dapat mengalami kehancuran karena tindakan eksekusi yang tidak terkoordinasi. Namun voting juga menciptakan risiko *majority opportunism*. Karena itu, Pasal 285 berfungsi sebagai koreksi terhadap kemungkinan rencana yang tidak cukup terjamin atau tidak jujur.

3. Pasal 286 : *Binding Effect* dan Kepastian Hukum

Setelah memperoleh pengesahan, perdamaian mengikat kreditor sebagaimana diatur dalam Pasal 286 UU 37/2004. *Binding effect* merupakan unsur penting karena tanpa kekuatan mengikat, restrukturisasi akan mudah digagalkan oleh kreditor individual.

Binding effect sekaligus menimbulkan konsekuensi bahwa kreditor yang tidak menyetujui atau tidak hadir tidak serta-merta dapat mengabaikan hasil perdamaian yang telah disahkan. Oleh karena itu, proses menuju homologasi harus menjamin keterbukaan informasi, kesempatan yang memadai untuk berpartisipasi, dan kepatuhan terhadap kuorum.

Dari perspektif kepastian hukum, Pasal 286 memberikan stabilitas terhadap hasil restrukturisasi. Akan tetapi, kepastian tersebut bersifat kondisional terhadap keberlangsungan pelaksanaan. Ketika debitur tidak melaksanakan perdamaian, hukum menyediakan mekanisme pembatalan. Karena itu, *binding effect* harus dibaca bersama *enforcement mechanism*.

4. Pasal 287 : *Enforceability*

Pasal 287 memperkuat kedudukan putusan pengesahan perdamaian dengan memberikan konsekuensi eksekutorial setelah berkekuatan hukum tetap. Hal ini memperlihatkan bahwa perdamaian PKPU tidak berhenti sebagai kesepakatan privat. Pengesahan mengubah status hukum kesepakatan menjadi instrumen penyelesaian yang dapat ditegakkan melalui mekanisme hukum.

Kekuatan eksekutorial penting untuk mencegah ketidakpastian setelah homologasi. Namun, *enforceability* tidak identik dengan *collectability*. Putusan yang dapat dieksekusi tidak selalu menghasilkan pembayaran apabila debitur tidak mempunyai aset atau arus kas. Karena itu, efektivitas perdamaian harus menguji kemampuan ekonomi debitur, bukan hanya kekuatan formal putusan.

5. Indikator Efektivitas Homologasi

Penelitian ini mengusulkan sedikitnya enam indikator efektivitas homologasi:

- a. *Legal validity* : rencana memenuhi syarat formal dan material UU 37/2004.
- b. *Financial feasibility* : sumber pembayaran dan proyeksi arus kas realistis.

- c. *Information transparency*: kreditor memperoleh informasi material yang cukup.
- d. *Enforceability* : kewajiban dan konsekuensi wanprestasi dirumuskan jelas.
- e. *Creditor fairness* : perlakuan sesuai kedudukan hukum kreditor dan tidak mengandung diskriminasi yang tidak dapat dibenarkan.
- f. *Business viability* : restrukturisasi mampu mempertahankan going concern dan menghasilkan nilai yang lebih baik dibandingkan likuidasi.
- g. Enam indikator tersebut dapat menjadi parameter akademik untuk menilai apakah homologasi benar-benar mencerminkan restrukturisasi atau hanya menghasilkan *legal postponement*.

C. MORAL HAZARD DALAM PELAKSANAAN PERDAMAIAN

1. Konsep *Moral Hazard* dalam PKPU

Moral hazard dalam penelitian ini dipahami sebagai perilaku oportunistik yang muncul ketika debitur memperoleh perlindungan atau manfaat hukum dari PKPU tetapi menanggung risiko yang tidak sepenuhnya sebanding dengan manfaat tersebut. Dalam hubungan debitur-kreditor terdapat asymmetric information karena debitur umumnya mempunyai informasi lebih lengkap mengenai kondisi usaha, arus kas, aset, kewajiban, dan transaksi afiliasi.

Moral hazard tidak boleh disamakan dengan setiap kegagalan pembayaran. Kegagalan dapat terjadi karena perubahan kondisi ekonomi yang tidak dapat diprediksi. Moral hazard lebih tepat diarahkan pada perilaku yang menunjukkan bahwa debitur menggunakan mekanisme PKPU secara oportunistik, misalnya memberikan informasi tidak benar, menyembunyikan aset, menyusun proyeksi yang tidak realistis, atau setelah homologasi melakukan tindakan yang memperbesar risiko kreditor.

2. *Asymmetric Information*

Asymmetric information menciptakan risiko pada dua fase. Pada fase sebelum homologasi, kreditor harus menilai apakah rencana perdamaian layak berdasarkan informasi yang disampaikan debitur. Pada fase setelah homologasi, kreditor harus mengetahui apakah debitur benar-benar menggunakan arus kas untuk memenuhi restrukturisasi.

Jika informasi tidak transparan, voting dapat menghasilkan keputusan yang tidak mencerminkan penilaian rasional kreditor. Oleh karena itu, keterbukaan informasi harus dipandang sebagai bagian dari fairness proses PKPU. Transparansi bukan hanya kewajiban etis, tetapi prasyarat agar voting memiliki legitimasi.

3. *Opportunistic Behavior* Setelah Homologasi

Moral hazard dapat muncul setelah debitur memperoleh manfaat restrukturisasi. Debitur mungkin mengalihkan aset, menambah utang baru yang tidak produktif, melakukan transaksi dengan pihak terafiliasi, atau menggunakan arus kas untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan asumsi rencana perdamaian.

Tidak semua transaksi setelah homologasi harus dianggap sebagai pelanggaran. Perusahaan yang sedang direstrukturisasi tetap membutuhkan kegiatan bisnis. Yang menjadi persoalan adalah transaksi material yang mengubah kemampuan debitur memenuhi perdamaian, terutama apabila dilakukan tanpa transparansi atau dengan pihak terafiliasi pada kondisi yang merugikan perusahaan.

4. Wanprestasi dan Ketidakmampuan Membayar

Wanprestasi dalam pelaksanaan perdamaian harus dibedakan dari sekadar keterlambatan administratif. Artikel ini mengusulkan konsep material breach sebagai pelanggaran yang secara nyata mempengaruhi tujuan restrukturisasi. Contohnya adalah tidak membayar beberapa kali sesuai jadwal, tidak memenuhi kewajiban pokok, menghilangkan sumber pembayaran, atau melakukan tindakan yang secara material menurunkan kemampuan membayar.

Pembedaan ini penting untuk menghindari dua ekstrem. Pertama, setiap keterlambatan kecil langsung dianggap sebagai kegagalan total sehingga menghilangkan kesempatan rescue. Kedua, debitur diberi toleransi tanpa batas sehingga mengorbankan kepastian kreditor. Solusi yang proporsional adalah menetapkan threshold pelanggaran dalam rencana perdamaian.

5. Perlindungan Terhadap Moral Hazard dalam Pasal 285

Pasal 285 dapat dibaca sebagai mekanisme pencegahan moral hazard sebelum homologasi. Ketika pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin atau perdamaian dicapai melalui cara yang tidak jujur, pengadilan memiliki dasar untuk menolak pengesahan.

Dengan konstruksi demikian, pemeriksaan homologasi seharusnya tidak semata-mata menilai apakah kuorum voting terpenuhi. Pengadilan juga harus melihat apakah terdapat dasar rasional untuk percaya bahwa rencana dapat dilaksanakan. Kewajiban ini tidak berarti hakim menggantikan fungsi manajemen atau kreditor dalam menilai bisnis, melainkan memastikan tidak ada cacat hukum yang membuat perdamaian sejak awal tidak cukup terjamin.

D. PEMBATALAN PERDAMAIAN SEBAGAI ENFORCEMENT MECHANISM

1. Konstruksi Pasal 291 jo. Pasal 170–172

Pasal 291 UU 37/2004 menghubungkan perdamaian dalam PKPU dengan ketentuan pembatalan perdamaian. Ketika debitur lalai memenuhi isi perdamaian, kreditor dapat menempuh mekanisme pembatalan. Pasal 170 mengatur bahwa kreditor dapat menuntut pembatalan perdamaian dengan alasan debitur lalai memenuhi isi perdamaian tersebut. Apabila pembatalan dikabulkan, konsekuensi kepailitan mengikuti konstruksi UU 37/2004.

Mekanisme ini menunjukkan bahwa homologasi tidak memberikan imunitas permanen kepada debitur. Perlindungan yang diberikan PKPU bersifat instrumental: diberikan agar debitur menjalankan restrukturisasi. Ketika tujuan tersebut gagal karena wanprestasi, sistem hukum mengaktifkan enforcement.

Pedoman Mahkamah Agung dalam SK KMA Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 menjadi pedoman teknis penting. Perkembangan perkara di MK pada 2026 juga mengonfirmasi bahwa pedoman tersebut membahas keadaan insolvensi yang berasal dari pembatalan perdamaian PKPU dan menempatkan pernyataan keadaan insolvensi secara tegas dalam rapat kreditor serta berita acara. Putusan MK Nomor 181/PUU-XXIII/2025 kemudian memberikan pemaknaan konstitusional baru terhadap Penjelasan Pasal 292, sehingga bagian ini harus diperhatikan dalam penulisan versi final.

2. Pedoman Mahkamah Agung dan Kepastian Prosedural

SK KMA Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan PKPU menjadi instrumen penting untuk menyeragamkan praktik peradilan. Pedoman tersebut antara lain mengatur pembatalan perdamaian yang berasal dari PKPU dan konsekuensi setelah pembatalan.

Dalam konteks artikel ini, pedoman MA penting bukan sebagai pengganti undang-undang, tetapi sebagai instrumen standardisasi praktik. Perkembangan Putusan MK Nomor 181/PUU-XXIII/2025 menunjukkan pentingnya kepastian mengenai kapan keadaan insolvensi mulai berlaku. MK menyatakan Penjelasan Pasal 292 inkonstitusional bersyarat dan menegaskan bahwa keadaan insolvensi berlaku sejak dinyatakan demi hukum oleh hakim pengawas dalam rapat kreditor dan dituangkan dalam berita acara.

Putusan MK Nomor 14/PUU-XXIV/2026 juga menolak pengujian Pasal 292. MK menegaskan bahwa norma tersebut berkaitan dengan keadaan ketika perdamaian tidak lagi dapat diwujudkan, dan menekankan karakter cepat (*speedy trial*) dalam penyelesaian perkara kepailitan. Putusan Nomor 85/PUU-XXIV/2026 kemudian menggunakan pertimbangan Putusan 14/PUU-XXIV/2026 secara *mutatis mutandis*.

Perkembangan tersebut penting untuk artikel karena memperlihatkan bahwa kepastian hukum bukan hanya mengenai ada atau tidaknya hak pembatalan, tetapi juga kapan konsekuensi kepailitan dan insolvensi berlaku.

4. Putusan Pengadilan dan Masalah Pembatalan

Dalam praktik peradilan niaga, sengketa pembatalan perdamaian biasanya berpusat pada tiga isu: apakah telah terjadi kelalaian; apakah kelalaian tersebut menyangkut isi perdamaian; dan apakah terdapat alasan yang dapat membenarkan tidak dilaksanakannya kewajiban. Oleh sebab itu, penelitian empiris-yuridis terhadap putusan harus memetakan *ratio decidendi*, bukan hanya amar.

Salah satu perkara Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang tersedia dalam Direktori Putusan dan dokumen publik, misalnya, memperlihatkan penggunaan klausula dalam perjanjian perdamaian yang

memberikan hak kepada kreditor untuk meminta pembatalan apabila debitor tidak melaksanakan perjanjian. Perkara semacam ini menunjukkan pentingnya klausula default dalam rencana perdamaian. Dalam naskah final jurnal, bagian ini harus dilengkapi minimal 5–10 putusan resmi yang telah diverifikasi dari Direktori Putusan MA.

E. REKONSTRUKSI HUKUM : *POST-HOMOLOGATION MONITORING*

1. Kelemahan Model Saat Ini

UU 37/2004 mengatur secara relatif rinci proses menuju PKPU, voting, pengesahan, dan pembatalan, tetapi tidak membentuk satu rezim khusus yang komprehensif mengenai pengawasan pelaksanaan perdamaian setelah homologasi. Akibatnya, banyak hal bergantung pada isi perdamaian yang disusun para pihak.

Kondisi ini dapat menciptakan standar yang berbeda-beda. Perdamaian A dapat memuat laporan keuangan bulanan, pembatasan transaksi material, dan kewajiban menjaga rasio tertentu; sementara perdamaian B mungkin hanya memuat jadwal cicilan. Perbedaan tersebut sah sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, tetapi dari perspektif perlindungan sistemik terdapat kebutuhan akan standar minimum.

Post-homologation monitoring tidak dimaksudkan untuk mengubah pengadilan menjadi manajer perusahaan. Monitoring berfungsi sebagai mekanisme transparansi dan early warning agar kreditor mengetahui secara lebih dini apakah restrukturisasi berjalan sesuai asumsi.

2. Model Post-Homologation Monitoring yang Ditawarkan

Penelitian ini menawarkan lima lapis monitoring.

- a. Periodic reporting: debitor menyampaikan laporan berkala mengenai pembayaran, arus kas, dan indikator utama yang relevan.
- b. Transparency: perubahan material terhadap kondisi keuangan, aset, utang, atau transaksi afiliasi harus diungkapkan.
- c. Performance indicators: rencana perdamaian menetapkan indikator objektif, misalnya ketepatan waktu pembayaran dan pemenuhan milestone restrukturisasi.
- d. Early warning: keterlambatan atau perubahan material memicu kewajiban pemberitahuan dan kesempatan melakukan corrective action.
- e. Enforcement: apabila terjadi material breach dan tidak diperbaiki dalam cure period, kreditor dapat menggunakan mekanisme pembatalan sesuai Pasal 291.

3. Periodic Reporting

Pelaporan berkala dapat menjadi instrumen pencegahan moral hazard. Laporan tidak harus selalu berupa laporan keuangan audited yang mahal. Standar dapat disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas debitor. Minimum report dapat mencakup pembayaran yang telah dilakukan, saldo kewajiban, arus kas, aset material, utang baru yang material, dan transaksi afiliasi.

Pelaporan memberikan informasi kepada kreditor sehingga asymmetric information berkurang. Jika terdapat indikasi kegagalan, tindakan korektif dapat dilakukan sebelum kegagalan menjadi total.

4. Transparency dan Transaksi Material

Debitor tetap membutuhkan fleksibilitas bisnis. Oleh karena itu, pembatasan transaksi tidak boleh bersifat absolut. Model yang lebih proporsional adalah menentukan threshold. Misalnya, transaksi material di atas persentase tertentu dari aset atau transaksi dengan pihak terafiliasi yang berpotensi mengurangi kemampuan membayar harus diungkapkan atau memperoleh persetujuan sesuai mekanisme yang disepakati.

Prinsip ini menjaga keseimbangan: debitor tidak kehilangan kemampuan menjalankan bisnis, tetapi kreditor memperoleh perlindungan terhadap tindakan yang secara material dapat mengubah dasar restrukturisasi.

5. Early Warning System

Early warning system harus dirancang sebagai mekanisme pencegahan, bukan hukuman otomatis. Indikator dapat meliputi keterlambatan pembayaran, penurunan omzet atau arus kas yang

signifikan, kegagalan memenuhi milestone, peningkatan utang material, pengalihan aset material, atau sengketa hukum yang berdampak besar terhadap kemampuan membayar.

Ketika indikator muncul, debitor diberi kewajiban menjelaskan dan menyusun corrective action. Jika masalah bersifat sementara, restrukturisasi dapat disesuaikan melalui mekanisme yang sah. Jika masalah menunjukkan kegagalan struktural dan debitor tidak mampu memperbaikinya, enforcement dapat dijalankan.

6. Enforcement yang Proporsional

Enforcement harus bertingkat. Tidak setiap keterlambatan langsung menuju pembatalan. Rencana perdamaian dapat membedakan minor breach dan material breach. Minor breach dapat diberikan cure period. Material breach yang mengancam keseluruhan restrukturisasi dapat menjadi dasar permohonan pembatalan sesuai UU.

Model tersebut sejalan dengan prinsip proporsionalitas dan tujuan corporate rescue. Debitor yang masih viable diberi kesempatan memperbaiki kesalahan, sedangkan debitor yang menggunakan PKPU secara oportunistik tidak memperoleh perlindungan tanpa batas.

7. Usulan Rekonstruksi Norma

Berdasarkan hasil penelitian, diperlukan penguatan UU 37/2004 dengan norma minimum mengenai pelaksanaan perdamaian. Usulan akademiknya sebagai berikut:

“Perdamaian yang telah memperoleh pengesahan wajib memuat sekurang-kurangnya sumber pembayaran, jadwal pembayaran, indikator kemampuan pelaksanaan, mekanisme pelaporan, kewajiban pengungkapan perubahan material kondisi keuangan, serta konsekuensi atas wanprestasi.”

“Selama jangka waktu pelaksanaan perdamaian, Debitor wajib menyampaikan laporan pelaksanaan secara berkala kepada pihak-pihak yang ditentukan dalam perdamaian dan/atau kepada Pengurus atau pihak pengawas yang ditentukan berdasarkan putusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan.”

“Perdamaian dapat menetapkan mekanisme perbaikan (cure period) terhadap pelanggaran yang bersifat material sebelum diajukan permohonan pembatalan, sepanjang tidak menghilangkan hak Kreditor untuk mengajukan pembatalan berdasarkan Undang-Undang.”

Rumusan tersebut bukan dimaksudkan sebagai norma positif yang sudah berlaku, melainkan rekomendasi ius constituendum dari penelitian.

F. SINTESIS HASIL PENELITIAN

Tahap	Risiko	Instrumen hukum	Hasil yang diharapkan
Pra-homologasi	Informasi tidak lengkap; rencana tidak feasible	Pasal 285; pemeriksaan pengadilan; voting	Rencana layak dan jujur
Homologasi	Majority/collective decision yang merugikan minoritas	Pasal 281 dan 285	Legitimasi kolektif + judicial safeguard
Pasca-homologasi	Moral hazard; asymmetric information	Pasal 286–287 + klausula perdamaian	Kepastian dan keterlaksanaan
Pelaksanaan	Keterlambatan/wanprestasi	Monitoring + cure period	Corrective action
Kegagalan	Debitor tidak mampu/enggan memenuhi perdamaian	Pasal 291 jo. Pasal 170–172	Pembatalan dan konsekuensi kepailitan
Insolvensi	Ketidakpastian kapan keadaan insolvensi mulai	Pasal 292 + Putusan MK 181/PUU-XXIII/2025	Kepastian prosedural

PENUTUP

Perdamaian PKPU secara normatif merupakan instrumen restrukturisasi utang dan corporate rescue, tetapi efektivitasnya tidak dapat dinilai hanya dari homologasi. Kepastian

hukum harus mencakup kemampuan melaksanakan isi perdamaian, keterikatan para pihak, dan efektivitas enforcement. Moral hazard menjadi risiko ketika debitor memanfaatkan perlindungan PKPU tanpa kemampuan atau itikad memadai. UU 37/2004 telah menyediakan perlindungan preventif dan represif, namun penguatan post-homologation monitoring dapat meningkatkan efektivitas dan keseimbangan kepentingan debitor-kreditor.

Penelitian mengusulkan agar reformasi UU 37/2004 memuat kewajiban rencana perdamaian untuk mencantumkan: (a) sumber pembayaran; (b) jadwal dan indikator pembayaran; (c) proyeksi cash flow; (d) mekanisme pelaporan; (e) transaksi material dan transaksi afiliasi; (f) mekanisme early warning; dan (g) konsekuensi wanprestasi. Usulan norma akademik: “Perdamaian yang telah memperoleh pengesahan wajib memuat indikator kemampuan pelaksanaan, jadwal pembayaran, sumber pembayaran, mekanisme pelaporan, dan konsekuensi terhadap perubahan kondisi keuangan Debitor yang secara material mempengaruhi kemampuan pelaksanaan perdamaian.” Dibawah ini kesimpulan dari hasil penelitian.

Pertama, perdamaian dalam PKPU merupakan instrumen restrukturisasi utang yang secara konseptual berfungsi sebagai sarana collective settlement dan corporate rescue. PKPU memberikan kesempatan kepada debitor untuk mempertahankan kelangsungan usaha dan kepada kreditor untuk memperoleh penyelesaian yang secara potensial lebih baik daripada pemberesan langsung. Karena itu, efektivitas perdamaian harus dinilai berdasarkan kemampuan restrukturisasi menghasilkan pembayaran yang feasible, bukan sekadar tercapainya homologasi.

Kedua, homologasi memberikan kepastian hukum melalui legitimasi voting, judicial safeguard, binding effect, dan enforceability. Pasal 281, 285, 286, dan 287 membentuk satu rangkaian. Namun homologasi tidak dapat dianggap sebagai jaminan bahwa pembayaran pasti terjadi. Kepastian hukum formal harus disertai kepastian pelaksanaan.

Ketiga, moral hazard merupakan risiko struktural dalam PKPU karena terdapat asymmetric information antara debitor dan kreditor serta ketidakseimbangan antara manfaat perlindungan PKPU dan risiko yang ditanggung kreditor. Pasal 285 berfungsi preventif, sedangkan Pasal 291 jo. Pasal 170–172 berfungsi represif. Namun kedua mekanisme tersebut perlu diperkuat dengan monitoring setelah homologasi.

Keempat, pembatalan perdamaian merupakan enforcement mechanism yang menjaga kredibilitas sistem PKPU. Hubungan wanprestasi, pembatalan, dan kepailitan menunjukkan bahwa perlindungan debitor bukanlah hak tanpa batas. Akan tetapi, agar corporate rescue tetap berfungsi, pelanggaran material perlu dibedakan dari pelanggaran minor dan rencana perdamaian perlu menyediakan mekanisme cure period yang proporsional.

Kelima, penelitian ini menawarkan model post-homologation monitoring yang terdiri atas periodic reporting, transparency, performance indicators, early warning system, dan proportional enforcement. Model ini bertujuan mengurangi asymmetric information dan moral hazard tanpa menghilangkan fleksibilitas debitor untuk menjalankan kegiatan usaha.

Keenam, perkembangan Putusan MK Nomor 181/PUU-XXIII/2025 dan Putusan MK Nomor 14/PUU-XXIV/2026 menunjukkan bahwa kepastian hukum dalam rezim kepailitan dan PKPU masih berkembang. Putusan 181/PUU-XXIII/2025 memberikan pemaknaan bersyarat terhadap Penjelasan Pasal 292 mengenai dimulainya keadaan insolvensi, sedangkan Putusan 14/PUU-XXIV/2026 menolak pengujian Pasal 292 dan menegaskan karakter cepat penyelesaian perkara kepailitan.

DAFTAR REFERENSI

- Fuady, Munir. *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Hartini, Rahayu. *Hukum Kepailitan*. Malang: UMMPress.
Jono. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.
Shubhan, M. Hadi. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Jakarta:

Kencana.

Sjahdeini, Sutan Remy. Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan: Memahami Undang Undang No. 37 Tahun 2004. Jakarta: Kencana.

Hadjon, Philipus M. Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia.

Radbruch, Gustav. Legal Philosophy / karya-karya mengenai tiga nilai dasar hukum.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas beserta perubahan yang berlaku.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 181/PUU-XXIII/2025.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XXIV/2026.

Putusan Mahkamah Agung dan Pengadilan Niaga yang relevan mengenai homologasi dan pembatalan perdamaian PKPU.